

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

NOMOR 15 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat di Daerah Tingkat II, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun 1995, telah diserahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat II sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
5. Peraturan Pemerintah NomorTahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor ...Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah TahunNomor.....);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan selanjutnya disebut DLLAJ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dari sebagian tugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melaksanakan tugas teknis tertentu.
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

B A B II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan lebih lanjut kepada Daerah sebagai Urusan Rumah Tangga di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. pelaksanaan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- d. pengurusan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B IV


O R G A N I S A S I

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Urusan Program ;
 2. Urusan Keuangan ;
 3. Urusan Kepesawaian ;
 4. Urusan Umum.
 - c. Seksi Lalu Lintas, terdiri dari :
 1. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas ;
 2. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
 3. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan.
 - d. Seksi Angkutan, terdiri dari :
 1. Sub Seksi Angkutan Orang ;
 2. Sub Seksi Angkutan Barang ;
 3. Sub Seksi Angkutan Khusus.

BAGAN ORGANISASI DINAS LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas
Nomor :
Tentang : Pembentukan , Organisasi Dan
Tatakerja Dinas Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
KETUA,

H. MARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

H. DIKRO SUDANTOKO

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3/218 A/1995.
TANGGAL : 10 JULI 1995.

PÉRUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

1. Pada judul, diktum menetapkan dan dalam penjelasan Pasal, pada akhir kalimat ditambahkan perkataan " KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS".
2. Consideration menimbang huruf a, perkataan "Pemerintah Nomor1995 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor.....Tahun 1995," diubah dan dibaca "Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995".
3. Dasar hukum mengingat :
 - a. Ditambahkan Nomor 4 baru yang berbunyi sebagai berikut:

"4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410)";
Selanjutnya nomor-nomor berikutnya disesuaikan.
 - b. Nomor 6 baru diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590)".
 - c. Nomor 12 baru diubah dan dibaca sebagai berikut :

"12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerja dan Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kepariwisata kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1995 Seri D)".

4. Pasal 1 huruf b, perkataan "Pemerirtah" ditulis "Pemerintah".

5. Pasal 4, diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi rekayasa lalu lintas, angkutan serta pengendalian operasional dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah".

6. Pasal 5 :

a. Baris pertama, dibelakang perkataan "Pasal 4" ditambahkan perkataan "Peraturan Daerah ini".

b. Notasi huruf a s/d e, diubah dan dibaca sebagai berikut:

"a. melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

b. melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;

c. melaksanakan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah".

7. Pasal 6 ayat (1) huruf e, pada angka 3 dibelakang perkataan "Seksi" ditambahkan perkataan "Teknik"; Selanjutnya dalam Kotak Bagan disesuaikan.

8. Pasal 7 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"(1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a s/d f Peraturan Daerah ini , diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan ditetapkan kemudian, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Negeri.

(3) Bagan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Menteri Dalam negeri".

9. Perkataan.....

9. Perkataan "LAMPIRAN :dst" diubah dan dibaca sebagai berikut :


"LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANCKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS ".

10. Judul bagan pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas."

11. Ditambahkan Penjelasan Peraturan Daerah yang terdiri dari :

- a. Penjelasan Umum;
- b. Penjelasan Pasal demi Pasal.

WAKIL GUBERNOR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,
Bidang I,


Drs. HARTONO



B A B VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
K E T U A,



WARSONO



H. DJOKO SUDANTOKO

Disahkan oleh
dengan Surat Keputusan Nomor
tanggal

- e. Seksi Tehnik Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan ;
 - 2. Sub Seksi Terminal ;
 - 3. Sub Seksi Perparkiran.
- f. Seksi. Pengendalian Operasional, terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
 - 2. Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas ;
 - 3. Sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Uraian tugas masing-masing unsur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B V

T A T A K E R J A

Pasal 8

Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.